



# WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Lubuklinggau yang merupakan bagian dari subsistem cadangan pangan, perlu adanya cadangan pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
  - b. bahwa cadangan pangan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat memberikan manfaat yang optimal, maka cadangan pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu dikelola dengan baik dan diatur dengan jelas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.

6. Anggaran



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah persediaan pangan yang dikelola atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kota, untuk dikonsumsi masyarakat miskin yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga yang signifikan dan rawan pangan khususnya pada daerah terisolir.
8. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat.
9. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
10. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2


- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kota dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan masyarakat miskin di Kota dalam menghadapi kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga yang signifikan dan rawan pangan yang transien khususnya pada daerah terisolir.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Kota bertujuan :
  - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
  - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin di kota dalam menghadapi kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga yang signifikan dan rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir; dan
  - c. instrumen stabilisasi harga pangan.

BAB III  
SASARAN  
Pasal 3

Sasaran cadangan pangan Pemerintah Kota adalah masyarakat miskin yang mengalami :

- a. kerawanan pasca bencana;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan harga pokok lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir.

BAB



BAB IV  
LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN  
Pasal 4

Lembaga Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah Kantor Ketahanan Pangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit;
- b. harus memiliki tempat penyimpanan yang memiliki kapasitas minimal 100 (seratus) ton beras untuk setiap wilayah; dan
- c. sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

BAB V  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan cadangan pangan ditingkat Kota sebanyak 100 (seratus) ton ekuivalen beras.
- (2) Pemenuhan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggarkan secara bertahap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
- (3) Untuk tahun-tahun berikutnya setelah Tahun 2014 cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap harus tersedia dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BAB VI  
ORGANISASI PELAKSANA  
Pasal 6

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk tim dengan komposisi dan personalia sebagai berikut :

|            |   |
|------------|---|
| Ketua      | : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau      |
| Sekretaris | : Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Harga Pangan |
| Anggota    | : 1. Kepala Seksi Pengendalian Pangan;                  |
|            | 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;                        |
|            | 3. Staf pada Perum Bulog Kansilog Kota Lubuklinggau;    |
|            | 4. Staf pada Ketersediaan dan Distribusi Harga Pangan;  |
|            | dan   |
|            | 5. Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau. |

( Disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah )
- (2) Untuk penjaga cadangan pangan Pemerintah Kota dibentuk oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau sebanyak 2 (dua) orang dari non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretariat Tim Pengelola cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.

(4)Tim



- (4) Tim Pengelola cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau sebagai Ketua Tim.
- (5) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota.

#### Pasal 7

Biaya Operasional pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau melalui Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.

### BAB VII PENGADAAN Pasal 8

Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kota merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. harga pembelian Pemerintah Kota kepada Badan Urusan Logistik (BULOG) atau Swasta sesuai dengan Harga Pembelian Beras (HPB) yang berlaku atau sesuai dengan harga pembelian kondisi saat itu.

### BAB VIII MEKANISME PENYALURAN Pasal 9


Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan masyarakat miskin dikota dalam menghadapi kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga yang signifikan dan rawan pangan transien.

#### Pasal 10

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan Kota Lubuklinggau;
- b. tim pelaksana menyampaikan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan Kota Lubuklinggau kepada Kepala Ketahanan Pangan;
- c. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana Kota; dan

d. Kepala ...



- d. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau meminta persetujuan penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Walikota;
- e. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Luuklinggau melaksanakan penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran melalui kantor kelurahan; dan
- f. penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud huruf e dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Camat pada wilayah yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran cadangan Pangan kepada Walikota.


#### BAB IX PELAPORAN Pasal 12

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota menyampaikan laporan tertulis secara berkala 3 (tiga) bulan sekali yang memuat jumlah penggunaan, penerima cadangan pangan, serta sisa cadangan pangan Pemerintah Kota kepada Walikota.

#### BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, ditetapkan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.

Pasal ...



Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **25 FEBRUARI 2013**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

 H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **25 FEBRUARI 2013**

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

H. PARIGAN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR